



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 22/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/KOORDINATOR MODUL (MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat penanggung jawab mata kuliah/koordinator modul (mata kuliah terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/KOORDINATOR MODUL (MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Penanggung Jawab Mata Kuliah/Koordinator Modul (Mata Kuliah Terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab Mata Kuliah/Koordinator Modul (Mata Kuliah Terintegrasi) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
 - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan

e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada Penanggung jawab mata kuliah/koordinator modul (mata kuliah terintegrasi) diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh perseratus);
 2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus);
 3. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) dan jabatan ke-3 (ketiga) tidak dibayarkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 22/UN7.F4/HK/IX/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA
 KULIAH/KOORDINATOR MODUL (MATA KULIAH
 TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 2024/2025.

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Modul	Nama Mata Kuliah	SKS	Koordinator/ PJMK
1	Modul 1.1	Pengembangan Kepribadian Profesional	3	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si. Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.
2	Modul 1.2A	Sel dan Immunologi Dasar	3	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med.
3	Modul 1.2B	Biomolekular dan Genetika	3	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
4	Modul 1.3A	Sistem Lokomotor	4	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T.
5	Modul 1.3B	Sistem Saraf Tepi	2	dr. Ainun Rahmasari Gumay, M.Si.Med
6	KKD I	Keterampilan Klinik I	1	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med. Diah Rahayu Wulandari, S.K.M., M.Kes
7	Non Modul Smstr 1	Olahraga	1	Dr. Drs Yuswo Supatmo, M.Kes.
8	Non Modul Smstr 1	Pancasila	1	Dr. Drs Yuswo Supatmo, M.Kes. Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med.
9	Non Modul Smstr 1	Bahasa Inggris I	1	Universitas
10	Modul 3.1A	Mekanisme Penyakit dan Penatalaksanaan Penyakit infeksi	3	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA
11	Modul 3.1B	Mekanisme Penyakit dan Penatalaksanaan Penyakit non infeksi	3	dr. Vega Karlowee, Sp,PA(K), Ph.D.
12	Modul 3.2A	Masalah pada Sistem Hematologi	4	dr. Astika Widy Utomo, M.Si.Med, Sp.FM
13	Modul 3.2B	Masalah pada Sistem Endokrin	3	dr. Anugrah Riansari, M.Kes., Sp.PD.
14	Modul 3.3A	Masalah pada Sistem Dermatologi	3	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D
15	Modul 3.3B	Masalah pada Sistem Muskuloskeletal	3	dr. Agus Priambodo, Sp.B., Sp.OT
16	KKD III	Keterampilan Klinik III	1	dr. Yurida Binta Meutia, Sp., Rad. dr. Galih Sari Damayanti, Sp.KK.
17	Non Modul Smstr 3	Bahasa Inggris (Kurikulum 2020)	2	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
18	Modul 5.1	Masalah pada Sistem Saraf dan Perilaku	6	dr. Maria Belladonna Rahmawati Sugianto, Sp.S., M.Si.Med. dr. Titis Hadiati, Sp.KJ.
19	Modul 5.2	Masalah pada Sistem Indera	6	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K). dr. Dwi Marliyawati, Sp.THT-KL., M.Si.Med

No	Modul	Nama Mata Kuliah	SKS	Koordinator/ PJMK
20	Modul 5.3	Kedokteran Komunitas	5	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.,Sp.KFR(K) Diah Rahayu Wulandari, S.K.M.,M.Kes
21	KKD 5	Keterampilan Klinik V	1	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K)., FICS Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.
22	Metodologi Penelitian	Metodologi Penelitian	3	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes dr. Fanti Saktini
23	Modul 7.1	Kegawatdararutan Medik	6	dr. Edmond Rukmana Wikanta,M.Si.Med., Sp.B (K)Onk dr. Ari Budi Himawan, M.Kes (Epid)
24	Modul 7.2 Elektif	Pendidikan Kedokteran	2	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed.
25	Modul 7.2 Elektif	Pengobatan Tradisional	2	dr. Astika Widy Utomo, M.Si.Med, Sp.FM
26	Modul 7.2 Elektif	Kedokteran Olahraga	2	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T.
27	Modul 7.2 Elektif	Manajemen Rumah Sakit	2	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes
28	Modul 7.3	Kepaniteraan Junior	6	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med
29	KKD 7	Ketrampilan Klinik VII	1	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati,M.Si.Med., Sp. A. dr. Mochamat, Sp.An, M.Si.Med, FIP
30	KTI	Tugas Akhir	3	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D. dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.

Semarang, 11 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001